



Corruption in Qur'anic Exegesis Articles in Indonesia: A Systematic Literature Review

Misbahul Huda^{1*}

¹ Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

*misbahhhuda91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan dan kecenderungan metodologis penelitian tafsir Al-Qur'an bertema korupsi di Indonesia periode 2011–2025. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menelusuri publikasi melalui Google Scholar menggunakan kata kunci terkait “tafsir korupsi”. Dari lebih dari 50 publikasi yang ditemukan, 35 artikel memenuhi kriteria inklusi, kemudian dianalisis melalui tahap perumusan fokus, seleksi data, penilaian kualitas, serta sintesis temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga fase perkembangan. Pertama, fase awal (2011–2015) artikel umumnya berfokus pada pelacakan istilah Qur'ani seperti *ḡulūl*, *suḥt*, dan *sarqah*. Kedua, fase tengah (2016–2020) artikel umumnya menggunakan pendekatan kontekstual, *tarbawī*, dan *fiqh ta'zīr*. Ketiga, fase akhir (2021–2025) yang memperlihatkan peningkatan signifikan dalam hal jumlah publikasi dan diversifikasi metodologis, termasuk hermeneutika pembebasan, semiotika, dan analisis tokoh mufasir. Secara umum, penelitian didominasi metode kualitatif berbasis studi literatur dan tafsir tematik. Sementara pendekatan interdisipliner, ekonomi-politik, analisis wacana kritis, dan historis-kritis masih terbatas. Studi ini menegaskan perlunya perluasan metodologi tafsir agar respons Al-Qur'an terhadap isu korupsi lebih relevan dengan tantangan struktural kontemporer.

Kata kunci: korupsi, *systematic literature review*, tafsir Al-Qur'an

Abstract

This study maps the development and methodological trends of Indonesian Qur'anic exegesis (tafsīr) research on corruption from 2011 to 2025 using a Systematic Literature Review (SLR). Publications were retrieved from Google Scholar with the keyword “tafsir korupsi”; 35 articles out of over 50 identified met the inclusion criteria and were analysed through focus formulation, data selection, quality assessment, and finding synthesis. The findings reveal three phases: (1) early phase (2011–2015) dominated by terminological tracing of Qur'anic concepts such as ḡulūl, suḥt, and sariqah; (2) middle phase (2016–2020) characterised by contextual, tarbawī (educational), and fiqh ta'zīr approaches; and (3) recent phase (2021–2025) marked by a sharp increase in publications and methodological diversification, including liberation hermeneutics, semiotics, and mufasir-figure analysis. Qualitative literature-based studies and thematic exegesis (tafsīr mawḏū'ī) remain dominant, whereas interdisciplinary, political-economy, critical discourse, and historical-critical approaches are still scarce. The study recommends broader methodological expansion to enable more relevant Qur'anic responses to contemporary structural corruption.

Keywords: corruption, *systematic literature review*, qur'anic exegesis;

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling mendesak di Indonesia, dengan dampak yang merusak stabilitas nasional, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor stagnan sebesar 34. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum efektif meskipun telah ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹ Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang masif, seperti kasus PT Pertamina yang mencapai Rp193,7 triliun, tetapi juga mengerosi kepercayaan publik, merusak struktur pemerintahan, dan memperburuk kemiskinan.²

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, agama Islam kerap dijadikan sebagai landasan moral untuk memerangi korupsi.³ Terutama kemunduran umat Islam disebabkan oleh menjauhnya mereka dari nilai-nilai akhlak Al-Qur'an dan kegagalan menjadikannya sebagai pedoman hidup.⁴ Al-Qur'an dan tafsirnya dalam hal ini menyediakan prinsip-prinsip etika seperti keadilan (*'adl*), kepercayaan (*amānah*), dan larangan terhadap penggelapan (*ḡulūl*) serta suap (*risywah*). Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit menyebut istilah korupsi. Tetapi beberapa istilah seperti *ḡulūl*, *suht*, *sarq*, dan *hirābah* mewakili gagasan Al-Qur'an tentang korupsi.⁵ Korupsi (penyelewengan atau penggelapan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi) merupakan penyakit masyarakat yang dilarang Al-Quran.⁶

Secara spesifik, diskusi tentang korupsi dalam perspektif Islam telah berkembang melalui artikel-artikel tafsir di Indonesia. Berdasarkan penelusuran data sepanjang 2011–2025. Terdapat 35 penelitian akademik yang membahas tema korupsi dalam tafsir Al-Qur'an di Indonesia yang teridentifikasi oleh penulis melalui Google Scholar dengan kata kunci 'tafsir ayat korupsi' atau 'tafsir korupsi'. Berikut data jumlah artikel yang terbit pada tiap tahunnya:

¹ <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>, diakses 6/12/2025. Lihat juga <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/>, diakses 6/12/2025. Lihat juga <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/14304521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-skor-stagnan-di-angka-34-tahun-2023>, diakses 6/12/2025.


² <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/25/06310481/negara-dirugikan-rp-1937-triliun-dari-dugaan-korupsi-tata-kelola-minyak?page=all>, diakses 6/12/2025.

³ Muhamad Fajar, Examining The Concept Of Gratification In The Qur'an Gone Theory Analysis Of Bribery, Gifts, And Official Integrity, *Asyiahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)* 6. (2024), hlm. 1.

⁴ Akmal Diansyah dan Subarkah Yudi Waskito, "Kajian Tematik Tadabbur QS. Al-'Ashr," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023), hlm. 9.

⁵ Budi Birahmat, Korupsi Dalam Perspektif Alquran, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2018), hlm. 65.

⁶ Syamsul Bahri, Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al Qur'an, *Jurnal Syari'ah* 10 (Desember 2013), hlm. 69.

Gambar 1. Artikel Ilmiah Tafsir Tentang Korupsi Tahun 2011–2025

Pada tahun 2011 ditemukan satu penelitian (Ilmi, 2011), satu pada 2013 (Bahri, 2013), dan satu pada 2015 (Kamal, 2015). Tahun 2016 tercatat satu publikasi (Millah, 2016), satu pada 2017 (Siregar, 2017), dan empat pada 2018 (Hula et al., 2018; Ishlahuddin, 2018; Birahmat, 2018; Birahmat & Dedi, 2018). Tahun 2019 memiliki enam penelitian (Syah, 2019; Arifin, 2019; Rezi & Auliya, 2019; Mansyuroh, 2019; Arifin, 2019b; Fikriawan et al., 2019), dua pada 2020 (Rahmanto & Idris, 2020; Muwahidah, 2020), serta tiga pada 2021 (Firdaus, 2021; Firdausi, 2021; Rohmah & Hidayat, 2021). Tahun 2022 tercatat tiga publikasi (Moito, 2022; Suhartawan, 2022; Zaruni & Isnaeni, 2022), satu pada 2023 (Umayyatun, 2023), enam pada 2024 (Hakim, 2024; Irham & Haq, 2024; Qalbah et al., 2024; Putra et al., 2024; Sudianto & Hasani Z, 2024; Fajar, 2024), serta lima pada 2025 (Septiana, 2025; Efendi et al., 2025; Rizki et al., 2025; Fajri et al., 2025; Saraswati et al., 2025). Sedangkan pada tahun 2012 dan 2014 tidak ditemukan penelitian membahas tema korupsi dalam perspektif Al-Qur'an. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kemungkinan penulis pada tahun 2012 dan 2014 lebih fokus pada isu ekonomi Islam yang lebih umum, bukan spesifik korupsi. Atau pada dua tahun tersebut banyak publikasi lokal, hanya saja tidak terindeks di Google Scholar saat itu. Ketiadaan artikel bukan berarti karena isu korupsi pada dua tahun tersebut mereda, melainkan bisa jadi karena tafsir belum diposisikan sebagai instrumen kritik sosial aktif pada masa itu.

Berbagai studi tentang korupsi dalam perspektif tafsir Al-Qur'an di atas menunjukkan perkembangan yang signifikan. Fokus utama studi di atas umumnya pada interpretasi ayat-ayat terkait seperti QS. Al-Baqarah/2: 188, QS. Āli 'Imrān/3: 161, dan QS. An-Nisā'/4:

58.⁷ Penelitian-penelitian ini umumnya menggunakan metode kualitatif berbasis literatur, seperti tafsir tematik (*maudū'ī*), analisis deskriptif, dan pendekatan hermeneutika pembebasan,⁸ dengan kesimpulan bahwa korupsi merupakan pelanggaran moral Islam yang merusak keadilan sosial dan memerlukan solusi preventif melalui pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai Qur'ani.⁹ Literatur-literatur di atas memang kaya akan analisis kontekstual, tetapi kenyataannya terfragmentasi, terbatas pada interpretasi mufassir tertentu (misalnya, Ibn 'Āsyūr, Sayyid Qutb, atau Quraish Shihab), dan kurang membahas implementasi praktis dalam konteks kontemporer Indonesia.¹⁰

Meskipun literatur mengenai diskursus korupsi dalam perspektif tafsir terus berkembang, kajian yang mampu mensintesis data tersebut secara komprehensif masih sangat terbatas. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus memetakan fluktuasi pemikiran serta penerapan tafsir terhadap isu korupsi dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, artikel ini menghadirkan analisis mendalam terhadap 35 karya ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2011 hingga 2025. Dengan menggunakan paradigma *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengevaluasi, serta memberikan penjelasan substantif atas berbagai temuan yang relevan dengan problematika tersebut.¹¹

Implementasi metode SLR dipilih karena kapasitasnya dalam menyajikan potret makro mengenai tren metodologi, arah riset, serta cakupan bidang yang selama ini mendominasi literatur ilmiah pada periode tertentu.¹² Langkah ini diambil guna mengatasi fragmentasi data yang ada, sekaligus mengidentifikasi titik-titik inkonsistensi serta potensi kebaruan yang belum tersentuh. Upaya sistematisasi ini tidak sekadar bermaksud memperluas khazanah teoretis mengenai pemahaman keagamaan anti-korupsi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syaiful Ilmi.¹³ Lebih dari itu, hasil

⁷ Umayyaton, Prinsip dan Nilai Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al Baqarah: 188, *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 3 (November 2023). Lihat juga Rahmawati Moito, Tafsir Tarbawi : Pendidikan Anti Korupsi Dalam Al Quran, *Turats*, 2024, 17.1.

⁸ Arifah Septiana, Tafsir Ayat Ayat Tentang Korupsi Dalam Al Qur'an: Pendekatan Hermeneutika Pembebasan Farid Esack (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025). Qadar Rizki, Said Agil Husin al Munawwar, and M. Ziyad Ulhaq, Korupsi Perspektif Ibn 'Asyur Studi Analisis Tematis dalam Tafsir Al Tahrir wa Al Tanwir, *adh Dhiya, Journal of Qur'an and Tafsir* 2, no. 2 (Mei 2025).

⁹ Wildan Aldy Wijaya Putra, Akhmad Sulthoni, and Muh. Mukharom Ridho, Korupsi dan Pencegahannya dalam Al Qur'an (Telaah Ayat ayat Korupsi dalam Tafsir Al Mishbah), *Jurnal* (unspecified, published by Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima) (2024), hlm. 71.

¹⁰ Aulia Niken Saraswati, Ida Kurnia Shofa, and Khoirun Nidhom, Analysis of the Term Al Ghulul in QS. Al Imran verse 161 Interpretation of Sayyid Quthb (A Study of Tafsir fii Zhilalil Qur'an), *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 7, no. 1 (Juni 2025).

¹¹ B. Kitchenham, *Procedures for Performing Systematic Reviews* (Staffordshire: Keeleuniversity, 2004), hlm. 33.

¹² Aris Yaman et al., "Tinjauan Pustaka Sistematis Pada Basis Data Pustaka Digital: Tren Riset, Metodologi, Dan Coverage Fields", *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 40, no. 1 (May 14, 2019), hlm. 1.

¹³ Syaiful Ilmi, Melacak Term Korupsi Dalam Al Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi, *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (Maret 2011). Budi Birahmat, Korupsi Dalam Perspektif Alquran, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2018).

pemetaan ini diharapkan dapat menjadi fondasi empiris yang kokoh bagi para pengambil kebijakan di Indonesia dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan tafsir yang bersifat integratif, holistik, dan kontekstual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika perkembangan dan kecenderungan metodologis penelitian tafsir dengan tema korupsi di Indonesia periode 2011-2025. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan utama yaitu mengetahui dinamika perkembangan penelitian tafsir dengan tema korupsi di Indonesia periode 2011-2025 dan menelusuri kecenderungan metodologi, pendekatan, serta objek kajian dalam penelitian tafsir dengan tema korupsi di Indonesia periode 2011-2025. Selain tentu untuk menyusun rekomendasi penelitian masa depan dan implementasi praktis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, SLR ini akan mengisi celah dalam literatur Islam kontemporer dengan menyediakan gambaran utuh penelitian tafsir yang dapat memperkaya pemahaman anti korupsi di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan ulama untuk mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dalam program anti korupsi, seperti pendidikan moral berbasis Al-Qur'an untuk mencegah korupsi sejak dini. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi nasional dengan menekankan peran agama sebagai kontrol sosial, sehingga meningkatkan indeks anti korupsi dan keadilan sosial di Indonesia.

Metode Penelitian

Systematic literature review (SLR) merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. SLR merupakan cara untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan menafsirkan semua penelitian yang ada dengan pertanyaan penelitian tertentu dengan topik atau fenomena yang menarik.¹⁴ SLR digunakan di berbagai bidang, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, psikologi, dan ilmu sosial, untuk mensintesis literatur dan mengidentifikasi arah penelitian.¹⁵ Metode ini melibatkan serangkaian langkah yang terdefinisi dengan baik, termasuk perumusan pertanyaan penelitian, pencarian literatur, ekstraksi data, dan sintesis temuan.¹⁶

Menurut Cooper,¹⁷ SLR dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, merumuskan isu penelitian, melalui penentuan pertanyaan riset yang akan

¹⁴ E Triandini et al., "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia," *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019), hlm. 63.

¹⁵ Mahir Pradana et al., "A Guidance to Systematic Literature Review to Young Researchers by Telkom University and the University of Turin," *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (June 2023), hlm. 409, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1915>.

¹⁶ Maroje Višić, "Connecting Puzzle Pieces: Systematic Literature Review Method in the Social Sciences," *Sociologija* 64, no. 4 (2022), hlm. 543, <https://doi.org/10.2298/SOC2204543V>.

¹⁷ H Cooper, *The Structure of Knowledge Synthesis: A Taxonomy of Literature Reviews*. Knowledge in Society (California: Sage Publications, 1998), hlm. 11.

membimbing proses pencarian pustaka dan menentukan arah analisis. *Kedua*, mengumpulkan informasi, dengan mengakses seluruh publikasi ilmiah, jurnal, serta referensi terkait lainnya yang sesuai dengan subjek studi. Data dari penelitian yang memenuhi standar inklusi dan eksklusi akan dikumpulkan serta dicatat secara rinci. *Ketiga*, menilai kualitas data, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dan keandalan data yang dimanfaatkan dalam kajian literatur. *Keempat*, mengolah dan menafsirkan data yang sesuai, guna menemukan hasil pokok serta menyediakan respons terhadap pertanyaan riset. Kelima, menyusun dan menampilkan data, secara terstruktur dan mudah dipahami untuk memudahkan pembaca dalam menyerap informasi tersebut.

Proses seleksi data dalam penelitian ini dijalankan melalui penetapan parameter inklusi dan eksklusi yang ketat guna menjamin relevansi serta akurasi informasi yang dikumpulkan. Strategi pencarian literatur dioptimalkan dengan mengaplikasikan serangkaian terminologi kunci, seperti "tafsir korupsi", "tafsir ayat korupsi", serta "ayat korupsi", yang diarahkan pada pangkalan data Google Scholar. Rentang waktu publikasi dibatasi secara sengaja pada periode 2011 hingga 2025 dengan cakupan bahasa mencakup Indonesia dan Inggris untuk menangkap dinamika pemikiran lokal maupun global secara simultan. Meskipun penelusuran awal berhasil mengidentifikasi lebih dari 50 entitas artikel, peneliti menerapkan tahapan penyaringan (*screening*) serta evaluasi kelayakan (*eligibility*) yang lebih mendalam guna menyelaraskan data dengan orientasi studi. Melalui prosedur distilasi tersebut, terpilihlah 35 artikel final yang dinilai paling representatif dan memenuhi standar kualitas untuk dianalisis lebih lanjut dalam tinjauan literatur ini.

Penelitian ini mengeksklusi artikel yang tidak menempatkan korupsi sebagai fokus utama kajian tafsir. Misalnya tulisan yang hanya menyinggung korupsi secara sekilas atau menjadikannya sebagai contoh moral tanpa analisis penafsiran yang mendalam. Selain itu, karya-karya yang membahas korupsi dalam perspektif hukum Islam, etika Islam, politik, atau ekonomi Islam juga dikeluarkan apabila tidak disertai dengan analisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an secara eksplisit dan sistematis. Artikel yang hanya mengutip ayat Al-Qur'an secara normatif atau deskriptif tanpa menjelaskan metode tafsir, pendekatan penafsiran, atau rujukan mufasir tertentu juga tidak dimasukkan, karena tidak memenuhi kriteria epistemik kajian tafsir.

Selanjutnya, publikasi non-ilmiah seperti artikel populer, opini media, khutbah, ceramah, atau tulisan dakwah yang tidak melalui proses akademik dan tidak memiliki metodologi penelitian yang jelas turut dikecualikan dari analisis. Penelitian ini juga mengeksklusi karya-karya yang tidak berfokus pada konteks Indonesia, baik dari segi penulis, objek kajian, maupun realitas sosial yang dibahas, mengingat tujuan studi ini adalah memetakan dinamika penelitian tafsir tentang korupsi di Indonesia. Dari sisi temporal, publikasi yang terbit di luar rentang tahun 2011–2025 tidak disertakan guna menjaga konsistensi analisis perkembangan riset dalam satu periode yang sama. Dengan penerapan kriteria eksklusi tersebut, hanya artikel-artikel yang relevan, valid secara

metodologis, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dianalisis lebih lanjut dalam kajian *systematic literature review* ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Artikel Tafsir Tema Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2025

Eksplorasi pada bagian ini dilakukan guna menyajikan rekonstruksi analitis terhadap peta jalan penelitian tafsir yang berfokus pada isu korupsi di Indonesia. Dengan mengadopsi kerangka *Systematic Literature Review* (SLR), proses identifikasi diarahkan untuk melakukan taksonomi terhadap temuan-temuan substantif, paradigma metodologis, serta orientasi kajian dari berbagai literatur akademik yang terpilih. Terdapat beberapa indikator krusial yang diekstraksi dari setiap karya ilmiah, yakni atribusi penulis, identitas bibliografis, spesifikasi desain riset—seperti studi kepustakaan, deskriptif-analitis, atau komparasi—serta inti dari kontribusi temuan yang dihasilkan. Seluruh parameter tersebut diringkaskan dari 35 artikel yang menjadi objek investigasi, yang selanjutnya berfungsi sebagai fondasi utama dalam memetakan fluktuasi topik, tren tematik, serta kecenderungan metodologis dalam diskursus studi Al-Qur'an dan korupsi di tanah air.

Tabel 1. Identifikasi Artikel Ilmiah

No	Tahun & Penulis	Judul Lengkap	Metode	Hasil Utama
1	2025, Arifah Septiana	“Tafsir Ayat-Ayat Tentang Korupsi Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Hermeneutika Pembebasan Farid Esack”	Kualitatif (perpustakaan)	Hermeneutika Farid Esack bisa jadi alat kuat untuk memerangi korupsi di Indonesia karena mendorong perubahan sosial yang adil dan membebaskan. Korupsi bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi Islam. ¹⁸
2	2025, Ahmad Abdul Aziz Efendi dkk.	“Menjaga Amanah Dalam Al-Qur'an; Solusi Atas Kasus Korupsi”	Kualitatif & analisis konten	Konsep <i>amānah</i> (QS Al-Mu'minūn/23: 8 & An-Nisā'/4: 58) adalah kunci utama untuk membangun masyarakat jujur dan adil, sekaligus solusi paling efektif melawan korupsi. ¹⁹
3	2025, Qadar Rizki dkk.	“Korupsi Perspektif Ibn 'Asyur: Studi Analisis Tematis dalam Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir”	Tafsir tematik Ibn 'Asyur	Ibn 'Āsyūr menjelaskan korupsi secara rinci; Islam melarangnya total. Cara terbaik mencegahnya adalah hidup jujur dan penuh tanggung jawab. ²⁰

¹⁸ Arifah Septiana, Tafsir Ayat Ayat Tentang Korupsi Dalam Al Qur'an: Pendekatan Hermeneutika Pembebasan Farid Esack, hlm. 284.

¹⁹ Ahmad Abdul Aziz Efendi, Hasnan Rivaldi Silaban, Muhammad Nizar Batubara, Said Fadil Daulay, and Zidan Ananda Armu, Menjaga Amanah Dalam Al Qur'an; Solusi Atas Kasus Korupsi, *Al Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 2, no. 1 (January June 2025), hlm. 10.

²⁰ Qadar Rizki, Said Agil Husin al Munawwar, and M. Ziyad Ulhaq, Korupsi Perspektif Ibn 'Asyur Studi Analisis Tematis dalam Tafsir Al Tahrir wa Al Tanwir, hlm. 66.

No	Tahun & Penulis	Judul Lengkap	Metode	Hasil Utama
4	2025, Muhammad Fajri dkk.	"Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi terhadap Tafsir Al-Manar (Rasyid Ridha) dan Tafsir Fī Zhilālil Qur'an (Sayyid Quthb)"	Kualitatif deskriptif	Baik Rasyid Ridā maupun Sayyid Quthb sepakat korupsi merusak moral dan masyarakat, tapi cara menafsirkannya dan solusi yang ditawarkan berbeda. ²¹
5	2025, Aulia Niken Saraswati dkk.	"Analysis of the Term Al-Ghulul in QS. Āli 'Imrān [3]:161 – Interpretation of Sayyid Quthb (A Study of Tafsir Fī Zhilālil Qur'an)"	Kualitatif perpustakaan	Menurut Sayyid Quthb, "ghulūl" yang awalnya berarti mencuri rampasan perang kini sama artinya dengan korupsi modern: mengkhianati kepercayaan publik dan mengambil uang negara. ²²
6	2024, Mirza Abdul Hakim	"Semiotics of Corruption in The Qur'an, Ferdinand De Saussure's Perspective"	Analisis semiotika deskriptif	Korupsi tidak disebut langsung di Al-Qur'an, tapi maknanya sudah ada dalam kata-kata seperti pencurian, pengkhianatan, dan memakan harta orang secara tidak halal. ²³
7	2024, Irham & Sansan Ziaul Haq	"Pendidikan Anti Korupsi Dalam Al-Qur'an (Preskripsi Moral Religius dalam Memerangi Praktik Rasuah)"	Analitik tematik	Al-Qur'an penuh dengan larangan korupsi (misal: memakan harta orang secara <i>bāṭil</i>). Korupsi adalah dosa besar, solusinya adalah pendidikan moral agama sejak dini. ²⁴
8	2024, Ira Nazhifatul Qalbah dkk.	"Penafsiran Ayat-Ayat tentang Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Al-Mishbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, dan Al-Munir"	Kualitatif & maqashid syariah	Semua mufasir setuju bahwa menyita aset hasil korupsi adalah tindakan adil dan sesuai syariat untuk melindungi harta rakyat. ²⁵
9	2024, Wildan Aldy Wijaya Putra dkk.	"Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah)"	Deskriptif kualitatif (tafsir tematik)	Islam melarang segala bentuk korupsi. Quraish Shihab menegaskan pencegahan terbaik adalah menjaga integritas, amanah, dan keadilan. ²⁶

²¹ Muhammad Fajri, Ahmad Syukri, and Ansusa, Korupsi dalam Perspektif Al Qur'an : Studi terhadap Tafsir Al Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha dan Tafsir Fī Zhilālil Qur'an Karya Sayyid Quthb, *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025), hlm. 61.

²² Aulia Niken Saraswati, Ida Kurnia Shofa, and Khoirun Nidhom, Analysis of the Term Al Ghulul in QS. Al Imran verse 161 Interpretation of Sayyid Quthb (A Study of Tafsir fii Zhilalil Qur'an), hlm. 129.

²³ Mirza Abdul Hakim, Semiotics of Corruption in The Qur'an Ferdinand De Saussures Perspective, *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (Arjis)* 3, no. 2 (2024), hlm. 94.

²⁴ Irham and Sansan Ziaul Haq, Pendidikan Anti Korupsi Dalam Al Quran (Perskripsi Moral Religius dalam Memerangi Praktik Rasuah), *Jurnal Turats* 17, no. 1 (2024), hlm. 15.

²⁵ Ira Nazhifatul Qalbah, Wildan Taufiq, and Badruzzaman M Yunus, Penafsiran Ayat Ayat tentang Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Al Misbah, Al Azhar, Ibnu Katsir, dan Al Munir, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 2, no. 4 (Oktober 2024), hlm. 79.

²⁶ Wildan Aldy Wijaya Putra, Akhmad Sulthoni, and Muh. Mukharom Ridho, Korupsi dan Pencegahannya dalam Al Qur'an (Telaah Ayat ayat Korupsi dalam Tafsir Al Mishbah), hlm. 71.

No	Tahun & Penulis	Judul Lengkap	Metode	Hasil Utama
10	2024, Ahmad Sudianto & Jufri Hasani Z	“Gulul: Analisis Konsep Korupsi Dalam Alquran”	Tinjauan literatur & analisis konten	“ <i>Gulul</i> ” lebih luas dari sekadar mencuri rampasan perang; kini mencakup segala bentuk korupsi dan pengkhianatan jabatan. ²⁷
11	2024, Muhamad Fajar	“Examining the Concept of Gratification in the Qur’an – Gone Theory Analysis of Bribery, Gifts, and Official Integrity”	Kualitatif deskriptif	Gratifikasi merupakan suap (<i>gulul</i> & <i>risywah</i>). Faktor utamanya adalah keserakahan, peluang, dan kebutuhan. Integritas pejabat adalah kunci pencegahan. ²⁸
12	2023, Umayyatun	“Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam QS. Al-Baqarah: 188”	Kualitatif & analisis konten	Ayat 188 mengajarkan 4 nilai utama anti-korupsi (patuh, adil, jujur, dan bertanggung jawab). ²⁹
13	2022, Rahmawati Moito	“Tafsir Tarbawi: Pendidikan Anti Korupsi Dalam Al-Qur’an”	Perpustakaan & analisis konten	Pendidikan Islam harus menanamkan nilai anti-korupsi sejak dini agar moral anak bangsa kuat. Penyebab korupsi adalah keserakahan, kebutuhan, dan peluang. ³⁰
14	2022, Budi Suhartawan	“Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur’an”	Perpustakaan tematik	Al-Qur’an menawarkan solusi: bangun <i>good governance</i> , <i>tazkiyyah an-nafs</i> (pembersihan jiwa), dan masyarakat yang saling mengingatkan. ³¹
15	2022, Ahmad Zaruni & Ahmad Isnaeni	“Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern”	Maudhu’i	<i>Gulul</i> tidak hanya mencuri rampasan perang, tapi juga segala bentuk korupsi modern karena pengkhianatan jabatan dan negara. ³²
16	2021, Slamet Firdaus	“Korupsi Dan Moralitas: Suatu Pengantar Dengan Perspektif Tafsir”	Penelitian literatur	Korupsi merusak moral masyarakat dan menumbuhkan sifat buruk (khianat, serakah, iri). Nilai positif seperti amanah dan sabar adalah obatnya. ³³
17	2021, Liza Firdausi	“Korupsi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-	Maudhu’i & komparatif	Ibn Kaṣīr dan Hamka sama-sama melarang memakan harta orang

²⁷ Ahmad Sudianto and Jufri Hasani Z, *Gulul: Analisis Konsep Korupsi Dalam Alquran*, *El Wasathy: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (November 2024), hlm. 330-331.

²⁸ Muhamad Fajar, *Examining The Concept Of Gratification In The Qur'an Gone Theory Analysis Of Bribery, Gifts, And Official Integrity*, hlm. 14.

²⁹ Umayyatun, *Prinsip dan Nilai Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al Baqarah: 188*, hlm. 586.

³⁰ Rahmawati Moito, *Tafsir Tarbawi : Pendidikan Anti Korupsi Dalam Al Quran*, hlm. 11.

³¹ Budi Suhartawan, *Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al Qur'an*, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (September 2022), hlm. 302.

³² Ahmad Zaruni and Ahmad Isnaeni, *Pemaknaan Ghulul Dalam Al Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern*, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan* 2, no. 3 (2022), hlm. 34.

³³ Slamet Firdaus, *Korupsi Dan Moralitas: Suatu Pengantar Dengan Perspektif Tafsir*, *Diya> al-Afka>r: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis* Vol 9, No. 02, Desember 2021, hlm. 257.

No	Tahun & Penulis	Judul Lengkap	Metode	Hasil Utama
		Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)"		secara bathil, tapi penjelasan sebab turun ayatnya berbeda. ³⁴
18	2021, Miftahur Rohmah & Riyan Hidayat	"Hukuman Koruptor Perspektif T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (Studi Analisis Tafsir An-Nur QS. Al-Ma'idah [5]: 38-40)"	Deskripsi-analisis	Hukuman potong tangan tidak untuk koruptor. Koruptor masuk kategori <i>ta'zīr</i> (hukuman ditentukan hakim), bukan hudud pencurian. ³⁵
19	2020, Oki Dwi Rahmanto & Anwar Idris	"Penafsiran Gulul Dalam Al-Qur'an (Telaah Surat Ali Imran Ayat 161 Pada Tafsir Kementerian Agama RI)"	Kualitatif deskriptif	"Gulul" yang awalnya khusus rampasan perang kini diperluas menjadi korupsi, suap, dan penyalahgunaan jabatan. ³⁶
20	2020, Siti Muwahidah	"Motif Korupsi dalam Al-Qur'an Perspektif Tindakan Sosial"	Tematik & teori aksi sosial	Ada dua motif korupsi yaitu "karena" (kebiasaan & harta) dan "untuk" (mencapai tujuan tertentu). ³⁷
21	2019, Kansul Fikri Syah	"Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadīr Karya Al-Syaukānī"	Maudhu'i	Asy-Syaukānī menjelaskan suap (<i>risywah</i>) lewat beberapa ayat meski kata " <i>risywah</i> " tidak ada secara harfiah. ³⁸
22	2019, Mohamad Zaenal Arifin	"Penggelapan Harta Ghulul: Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an"	Tinjauan literatur	<i>Gulul</i> adalah penyakit sosial sejak dulu. Solusinya bertahap yaitu dengan pendidikan moral dulu, lalu hukuman belakangan. ³⁹
23	2019, Muhamad Rezi & Sefri Auliya	"Kontekstualitas Korupsi Dalam Alquran"	Kerangka teoritis	Korupsi sama artinya dengan " <i>galla/gulul</i> " dan memakan harta secara <i>bāṭil</i> . Islam tegas melarang suap. ⁴⁰

³⁴ Liza Firdausi, Korupsi Dalam Al Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Azhar Terhadap Ayat Ayat Tentang Korupsi) (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021), hlm. 77.

³⁵ Miftahur Rohmah and M. Riyan Hidayat, Hukuman Koruptor Perspektif T.M Hasbi Ash Shiddieqy (Studi Analisis dalam Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur QS.Al Maidah [5] : 38-40), *Jurnal Pappasang*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 100.

³⁶ Oki Dwi Rahmanto and M. Anwar Idris, Penafsiran Gulul Dalam Al Qur'an (Telaah Surat An Ayat 61 Pada Tafsir Kementerian Agama RI), *el-Umdah*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 187.

³⁷ Siti Muwahidah, Motif Korupsi dalam al Qur'an Perspektif Tindakan Sosial, *Dealektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan* 21, no. 1 (Januari 2020), hlm. 63.

³⁸ Kansul Fikri Syah, Risywah Dalam Tafsir Fath Al Qadīr Karya Al Syaukānī (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 59.

³⁹ Mohamad Zaenal Arifin, Penggelapan Harta Ghulul Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al Qur'an, *Madani Syari'ah* 1 (Januari 2019), hlm. 89.

⁴⁰ Muhamad Rezi and Sefri Auliya, Kontekstualitas Korupsi Dalam Al Quran, *Tajdid*, Vol. 22, No. 2, November 2019, hlm. 153.

No	Tahun & Penulis	Judul Lengkap	Metode	Hasil Utama
24	2019, Firqah Annajiyah Mansyuroh	"Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Ma'idah Ayat 38)"	Kualitatif deskriptif	Koruptor bukan pencuri biasa, jadi tidak dipotong tangan. Hukumannya <i>ta'zīr</i> sesuai keputusan hakim. ⁴¹
25	2019, Mohamad Zaenal Arifin	"Ghulul (Penggelapan Harta) Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an"	Tinjauan literatur	<i>Ġulūl</i> sudah ada sejak zaman Madinah. Al-Qur'an memerintahkan menjaga amanah agar tidak jadi pengkhianat. ⁴²
26	2019, Suad Fikriawan dkk.	"Corruption In The Text And Context Of The Qur'an: Maudhu'i's Interpretation Approach"	Maudhu'i	Al-Qur'an pakai istilah <i>al-dalw, ġulūl, saraqah, suht</i> . Maknanya terus berkembang seiring kasus korupsi di Indonesia. ⁴³
27	2018, Ibnurawandhy N. Hula dkk.	"Tafsir Tarbawi: Pendidikan Anti Korupsi Dalam Islam"	Tinjauan literatur	Pendidikan anti-korupsi sejak kecil sangat kurang di Indonesia. Ada 15 lebih ayat yang melarang korupsi. ⁴⁴
28	2018, Muhammad Adib Ishlahuddin	"Tafsir Anti Korupsi Di Kalangan Sivitas Akademika UIN Walisongo Semarang Dan Implementasinya"	Penelitian lapangan	Kampus UIN Walisongo berhasil nol temuan korupsi berkat sistem pengawasan dan budaya integritas yang kuat. ⁴⁵
29	2018, Budi Birahmat	"Korupsi Dalam Perspektif Alquran"	Maudhu'i & fiqh	Hukuman terbaik bagi koruptor adalah <i>ta'zīr</i> (bisa lebih berat dari <i>hudūd</i>) dan sesuai UU Indonesia. ⁴⁶
30	2018, Budi Birahmat & Syarial Dedi	"An Examination of Qur'anic Concept on Corruption"	Maudhu'i & ontologis	Korupsi sama dengan <i>ġulūl, suht, sarq, ħirābah</i> . Hukuman <i>ta'zīr</i> selaras dengan UU Anti-Korupsi Indonesia. ⁴⁷
31	2017, Abu Bakar Adanan Siregar	"Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al Qur'an)"	Tinjauan & etimologi	Al-Qur'an menyebut korupsi lewat istilah <i>ħirābah, sarq, ġulūl</i> . Fikih Islam punya solusi pencegahan dan hukuman. ⁴⁸

⁴¹ Firqah Annajiyah Mansyuroh, Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al Maidah Ayat 38), *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 17 No. 1 (2019), hlm. 56.

⁴² Mohamad Zaenal Arifin, Ghulul (Penggelapan Harta) Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al Qur'an, *Syar'ie* 1 (Januari 2019), hlm. 75.

⁴³ Suad Fikriawan, Abdul Kholiq, and Kaukabilla Alya Parangu, Corruption In The Text And Context Of The Qur'an: Maudhu'i's Interpretation Approach, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019), hlm. 151.

⁴⁴ N. Hula, Mariaty Podungge, Elvia Safia, and Fingki Daaliuwa, Tafsir Tarbawi: Pendidikan Anti Korupsi Dalam Islam, *Jurnal Ansiru PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, Vol 6, No 2 (2022), hlm. 44-45.

⁴⁵ Muhammad Adib Ishlahuddin, Tafsir Anti Korupsi Di Kalangan Sivitas Akademika Uin Walisongo Semarang Dan Implementasinya (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hlm. 167.

⁴⁶ Budi Birahmat, Korupsi Dalam Perspektif Alquran, hlm. 83-84.

⁴⁷ Budi Birahmat and Syarial Dedi, An Examination of Qur'anic Concept on Corruption, *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2018), hlm. 99-100.

⁴⁸ Abu Bakar Adanan Siregar, Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al Qur'an), 3 *أحياء العربية*, no. 2 (Juli Desember 2017), hlm. 113.

No	Tahun & Penulis	Judul Lengkap	Metode	Hasil Utama
32	2016, Tahta Alfina 'Alimatul Millah	"Korupsi Dalam Perspektif Al-Quran"	Maudhu'i tematik	Korupsi sudah jadi budaya sejak 1950-an. Al-Qur'an menyebutnya lewat 4 istilah utama dan ada 7 jenis korupsi. ⁴⁹
33	2015, Faisal Kamal	"Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al Qur'an"	Perpustakaan & analisis konten	Pendidikan adalah cara terbaik mencegah korupsi. Penyebab utama korupsi adalah keserakahan, kebutuhan, dan peluang. ⁵⁰
34	2013, Syamsul Bahri	"Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al Qur'an"	Tafsir tematik	Uang korupsi haram. Pelaku wajib taubat dan mengembalikan harta. Sedekah dari uang haram tidak diterima Allah. ⁵¹
35	2011, Syaiful Ilmi	"Melacak Term Korupsi Dalam Al Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi"	Kualitatif penelusuran istilah	Al-Qur'an tidak menyebut "korupsi" secara langsung, tapi istilah <i>ghulul</i> , <i>suht</i> , <i>sarq</i> , <i>hirābah</i> sudah cukup jadi dasar fiqh anti-korupsi. ⁵²

B. Dinamika Penelitian Tafsir Tema Korupsi Di Indonesia Tahun 2011-2025

Penelitian tafsir Al-Qur'an dengan tema korupsi di Indonesia dari periode 2011 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang dinamis, dengan peningkatan jumlah publikasi dan diversifikasi pendekatan. Tren keseluruhan menunjukan respons akademis terhadap isu korupsi di Indonesia, di mana Al-Qur'an digunakan sebagai landasan moral dan hukum untuk pencegahan dan pemberantasan. Perkembangan ini dapat penulis bagi menjadi tiga fase, awal (2011-2015), tengah (2016-2020), dan akhir (2021-2025), dengan dinamika utama berupa pergeseran dari analisis deskriptif ke interpretasi kontekstual dan aplikatif.

Pertama, fase awal (2011-2015). Pada periode ini, penelitian masih sporadis (rata-rata 1-2 publikasi per tahun) dan berfokus pada eksplorasi dasar konsep korupsi dalam Al-Qur'an. Misalnya Syaiful Ilmi (2011) dan Syamsul Bahri (2013) yang melakukan pelacakan istilah-istilah Qur'ani seperti *ghulul* (penggelapan), *hirabah* (perampokan), *sariqah* (pencurian), dan *suht* (suap). Istilah-istilah tersebut dianggap mewakili substansi korupsi meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Temuan utama pada fase ini menyoroti korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), dengan hukuman *ta'zīr* sebagai solusi hukum. Kontribusi periode ini adalah pembentukan epistemologi *fiqh* anti-korupsi. Sementara kesenjangan penelitian meliputi kurangnya tafsir ayat *aḥkām* yang spesifik menyoroti

⁴⁹ Tahta Alfina 'Alimatul Millah, Korupsi Dalam Perspektif Al Quran, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. 2 No. 02 (2016), hlm. 209.

⁵⁰ Faisal Kamal, Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al Qur'an, *Manarul Quran* (2015), hlm. 91.

⁵¹ Syamsul Bahri, Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al Qur'an, hlm. 74-75.

⁵² Syaiful Ilmi, Melacak Term Korupsi Dalam Al Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi, hlm. 12.

korupsi modern dan minimnya integrasi dengan konteks kontemporer Indonesia. Dinamika pada fase ini cenderung statis. Artikel ditulis oleh (salah satunya) kebutuhan dasar untuk membangun kerangka teologis di tengah maraknya kasus korupsi pasca-reformasi.

Kedua, fase tengah (2016-2020). Jumlah publikasi meningkat menjadi 2-4 artikel per tahun. Hal ini menunjukkan dinamika yang lebih responsif terhadap isu korupsi nasional. Studi yang dilakukan oleh Tahta Alfina (2016), Abu Bakar Adanan Siregar (2017), dan Budi Birahmat (2018) misalnya, memperluas analisis ke implikasi hukum pidana Islam. Mereka mengklasifikasikan korupsi sebagai *jarīmah ta'zīr* dengan sanksi yang disesuaikan kepentingan publik, bukan *ḥudūd* atau *qisās*. Temuan fase ini menekankan pencegahan melalui pendidikan anti-korupsi berbasis nilai Qur'ani, seperti internalisasi *amānah* (kepercayaan) untuk membangun keadilan sosial. Kontribusi utama dalam fase ini adalah usulan solusi represif (penegakan hukum) dan preventif (pendidikan). Dinamika periode ini menunjukkan pergeseran ke arah interdisipliner, mengintegrasikan tafsir dengan hukum dan pendidikan, di tengah kritik terhadap supremasi hukum yang lemah di Indonesia.

Dinamika ini dapat dipahami sebagai respons intelektual tidak langsung terhadap dinamika sosial-politik nasional, khususnya menguatnya wacana penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Periode ini beririsan dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2015–2019 yang melibatkan berbagai aktor negara, sehingga membentuk kesadaran publik bahwa korupsi merupakan kejahatan sistemik yang menuntut instrumen hukum tegas sekaligus legitimasi normatif keagamaan. Selain itu, temuan ini beririsan dengan studi Henderson dan Kuncoro (2011) yang menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia berkaitan erat dengan struktur politik lokal dan lemahnya institusi pengawasan, bukan semata kegagalan moral individu.⁵³

Ketiga, fase akhir (2021-2025). Periode ini mencapai puncak dengan jumlah 5-10 publikasi per tahun (terutama 2024-2025). Hal ini menandakan perkembangan pesat. Studi yang dilakukan oleh Arifah Septiana (2025), Qadar Rizki (2025), dan Aulia Niken Saraswati (2025) misalnya, memperkenalkan pendekatan baru seperti hermeneutika pembebasan (Farid Esack), semiotik (Ferdinand de Saussure), dan tafsir tematik spesifik mufassir (Ibn 'Asyūr, Sayyid Quṭb, Muḥammad Rasyīd Ridhā). Temuan fase ini menyoroti persamaan korupsi antara era Nabi dan Indonesia modern, dengan solusi liberatif seperti penegakan *amanah* dan reformasi radikal untuk keadilan. Fase ini berkontribusi terhadap pemikiran Islam kontemporer melalui interpretasi kontekstual. Sementara kesenjangan yang ada berupa implementasi praktis, seperti bagaimana menjembatani teori Qur'ani dengan

⁵³ J. Vernon Henderson dan Ari Kuncoro, "Corruption and Local Democratization in Indonesia: The Role of Islamic Parties," *Journal of Development Economics* 94, no. 2 (2011).

hambatan sistemik budaya. Dinamika fase ini sangat dinamis, dengan tren kolaborasi antarpemulis dan fokus pada relevansi Indonesia, seperti perbandingan era Nabi dengan korupsi saat ini.

C. Karakteristik Metodologi Tafsir Tema Korupsi Di Indonesia Tahun 2011-2025

Penelitian tafsir Al-Qur'an dengan tema korupsi di Indonesia selama periode 2011-2025 menunjukkan kecenderungan dominan pada metodologi kualitatif. Metode ini digunakan dalam 15 dari 35 artikel yang ada. Terutama di fase 2021-2025 dengan jumlah 15 artikel, dibandingkan hanya 1 di fase 2011-2015 dan 2 di fase 2016-2020. Metode penelitian perpustakaan (*library research*) (10 artikel) dan analisis deskriptif (13 artikel) juga populer. Hal ini menunjukkan sifat studi yang berbasis literatur dan interpretatif, tanpa ada penelitian dengan pendekatan empiris lapangan (kecuali hanya 1-2 artikel saja). Data yang ada juga menunjukkan evolusi dari pendekatan sederhana di awal periode, seperti analisis konten dasar (1 artikel di 2011-2015), ke metodologi lebih terstruktur di akhir, dengan peningkatan tinjauan literatur (4 artikel di 2021-2025).

Pendekatan yang digunakan semakin beragam seiring waktu, dengan tafsir tematik (*maudū'ī*) sebagai yang paling awal dan konsisten di periode 2011-2015, kemudian bergeser ke pendekatan kontekstual di 2016-2020 dan bergeser ke hermeneutika di 2021-2025. Di fase tengah (2016-2020), analitik deskriptif dan *maudū'ī* mendominasi. Sementara di akhir periode (2021-2025), muncul pendekatan inovatif seperti semiotik dan linguistik. Hal ini dengan demikian menandakan upaya untuk menjembatani teks Al-Qur'an dengan konteks sosial modern Indonesia. Tren ini mengindikasikan pergeseran dari interpretasi literal ke yang lebih aplikatif dan interdisipliner, di mana pendekatan kontekstual menjadi jembatan untuk relevansi korupsi saat ini.

Objek kajian awalnya berfokus pada istilah Qur'ani klasik seperti istilah *ḡulūl*, *ḥirābah*, dan *suḥṭ* yang dikaitkan dengan definisi korupsi sebagai penggelapan atau penyalahgunaan harta. Di fase akhir (2021-2025), objek bergeser ke konsep *amānah* dan pendidikan anti-korupsi. Hal ini ditandai dengan penurunan pada pembahasan istilah Qur'ani klasik. Secara keseluruhan, korupsi umum dan ayat-ayat spesifik tetap dominan. Sementara hukum/*fiqh* anti-korupsi dan solusi pencegahan menonjol di tengah periode (2016-2020). Tren ini mencerminkan perkembangan dari eksplorasi konseptual ke aplikasi praktis, seperti pencegahan melalui nilai moral dan Pendidikan. Hal ini dengan demikian sesuai dengan kesenjangan penelitian yang menekankan pada implementasi di konteks Indonesia.

Jika dilihat dari 35 penelitian tafsir bertema korupsi di atas. Tampak bahwa sebagian besar karya menggunakan metode tafsir *maudū'ī* (tematik). Baik penelitian dengan bentuk penelusuran *lafẓ* tertentu (*ḡulūl*, *riṣywah*), komparasi tematik antar-tafsir, atau analisis tematik atas ayat-ayat amanah dan anti-korupsi. Beberapa penelitian tafsir menggunakan pendekatan hermeneutika (misalnya memakai

kacamata Farid Esack) atau pendekatan kontekstual, serta pendekatan semiotika dan sosiologis. Ada pula penelitian yang memakai pendekatan pendidikan (*tarbawī*), analisis hukum (*aḥkām*), dan studi tokoh dalam menafsirkan konsep korupsi menurut mufasir tertentu seperti Ibn ‘Āsyūr, Sayyid Quṭb, Rasyīd Riḍā, atau Hasbi Ash-Shiddiqy. Dengan demikian, macam-macam metode yang sudah muncul dalam periode 2011-2025 meliputi: tematik, *muqāran*/komparatif, kontekstual, semantik-term, hermeneutika, tarbawi, sosiologis, hukum, tokoh, dan semiotika.

Sehingga dengan demikian, masih banyak metode penelitian tafsir modern kontemporer yang sebetulnya perlu dijamah dalam kajian tafsir ke depan tentang tema korupsi. Selama periode 2011-2025, tidak ditemukan penelitian menggunakan tafsir interdisipliner berbasis ilmu ekonomi-politik. Kajian korupsi dalam tafsir selama ini, umumnya bersifat normatif moral (anti-*riṣywah*, *amānah*, tidak memakan harta haram) dan menggunakan metode seperti tematik klasik, hermeneutika, atau semantik. Tidak ada penelitian yang memadukan tafsir Al-Qur’an dengan analisis teori-teori ekonomi politik. Padahal konteks korupsi modern (suap anggaran, *fee* proyek, jual beli jabatan, kartel) adalah fenomena ekonomi politik, bukan sekadar moral individu. Sehingga dengan demikian, tafsir Al-Qur’an terkait tema korupsi yang diperkaya dengan analisis ekonomi politik akan membawa kebaruan dan terlihat lebih kontekstual. Johnston misalnya, menegaskan bahwa korupsi tidak dapat dipahami secara memadai hanya sebagai pelanggaran etika personal, melainkan sebagai produk interaksi antara kekuasaan politik, insentif ekonomi, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional.⁵⁴ Esack menekankan bahwa penafsiran Al-Qur’an tidak bersifat netral secara sosial, tetapi selalu berkelindan dengan relasi kuasa dan struktur ketidakadilan.⁵⁵

Atau melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA). Penelitian dengan pendekatan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana wacana tentang korupsi dikonstruksi dalam tafsir klasik dan kontemporer. Apa relasi kuasa (power relation) yang bekerja di balik penafsiran terhadap konsep korupsi (*ghulul*, *al-suḥt* dan *khiyanat*) dalam Al-Qur’an. Bagaimana teks-teks tafsir berperan dalam membentuk kesadaran moral masyarakat muslim mengenai korupsi. Serta apakah terdapat ideologi tertentu yang mempengaruhi penafsiran ayat korupsi (misalnya ideologi politik, moral, hukum, negara, atau modernitas). Pendekatan analisis wacana kontemporer dapat menilai bagaimana wacana tafsir membentuk narasi moral publik tentang korupsi.

Dalam setiap peristiwa historis, dinamika politik, dan problem sosial (termasuk praktik korupsi) terdapat simbol, pola, dan makna yang tidak bersifat netral,

⁵⁴ Michael Johnston, *Political Corruption: Concepts and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2005).

⁵⁵ Farid Esack, *Qur’an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld Publications, 1997).

melainkan menuntut pembacaan yang lebih mendalam.⁵⁶ Karena itu, kajian tafsir Al-Qur'an tidak cukup berhenti pada penilaian moral normatif, tetapi perlu menafsirkan fenomena sosial-politik tersebut sebagai "teks sosial" yang berkelindan dengan pesan etis Al-Qur'an, sehingga mampu mengungkap akar struktural dan nilai-nilai yang melatarbelakangi praktik korupsi dalam konteks Indonesia.

Penelitian tafsir tentang tema korupsi dengan pendekatan historis-kritis (*'ilm al-tafsir al-dirāsī*) juga tidak kalah penting. Pendekatan ini akan menekankan dimensi historis korupsi dalam masyarakat Arab awal dan bagaimana Al-Qur'an meresponnya. Pendekatan tafsir historis-kritis dapat dilakukan untuk melihat evolusi konsep *ḡulūl* dan *suḥt* (misalnya), dari masa turunnya ayat hingga konteks negara modern. Pendekatan-pendekatan tersebut di atas, tidak hanya akan memperkaya disiplin tafsir, tetapi juga diharapkan dapat memperluas kedalaman kajian korupsi dalam perspektif Al-Qur'an.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah terhadap 35 artikel tafsir bertema korupsi di Indonesia periode 2011–2025, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama sebagai berikut. Penelitian tafsir mengenai korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang progresif dan semakin dinamis dalam rentang 2011–2025. Pada fase awal (2011–2015), kajian masih bersifat terbatas dan berfokus pada pelacakan istilah Qur'ani seperti *ḡulūl*, *suḥt*, *sarqah*, dan *ḥirābah* yang diasosiasikan dengan konsep korupsi. Fase tengah (2016–2020) memperlihatkan pergeseran ke arah pendekatan kontekstual, termasuk peningkatan pembahasan tentang pendidikan anti-korupsi, fiqh *ta'zīr*, dan pencegahan moral. Fase akhir (2021–2025) ditandai dengan ledakan jumlah publikasi dan adopsi pendekatan-pendekatan baru seperti hermeneutika pembebasan, semiotika, analisis mufasir tertentu, serta pendekatan kontekstual. Dengan demikian, dinamika penelitian memperlihatkan evolusi dari kajian istilah menuju interpretasi yang lebih aplikatif, interdisipliner, dan relevan dengan konteks Indonesia modern.

Metodologi yang digunakan didominasi oleh penelitian kualitatif berbasis studi literatur, dengan metode tafsir tematik (*mauḍū'ī*) sebagai pendekatan yang paling sering digunakan. Selain itu, tren metodologis menunjukkan diversifikasi ke arah komparatif, hermeneutika, semantik-term, *tarbawī*, hukum, dan semiotika. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif-moral, sehingga belum banyak mengembangkan pendekatan ekonomi-politik, analisis wacana kritis, historis-kritis, dan studi interdisipliner lainnya. Dari sisi objek kajian, terjadi pergeseran dari fokus pada istilah Qur'ani klasik menuju kajian atas amanah, integritas, dan pendidikan anti-korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa metodologi penelitian tafsir tema korupsi

⁵⁶Sohib Syayfi dan Gilang Eksa Gantara, "Itibār dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kondisi Pandemi," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022), hlm. 27.

di Indonesia telah berkembang, tetapi masih menyisakan ruang besar bagi studi-studi metodologis baru yang lebih kontekstual dan struktural.

Secara umum, seluruh temuan menunjukkan bahwa kajian tafsir tematik tentang korupsi memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik melalui penguatan moral masyarakat, pendidikan anti-korupsi, maupun pengembangan wacana keagamaan yang responsif terhadap isu sosial. Namun demikian, penelitian-penelitian mendatang perlu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, terutama yang menyentuh ranah ekonomi-politik, tata kelola, dan struktur kekuasaan, guna menjembatani kesenjangan antara nilai Qur'ani dan realitas korupsi kontemporer.

Daftar Pustaka

- Arifin, Mohamad Zaenal. "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an." *Syar'ie* 1 (2019).
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Penggelapan Harta (Ghulul): Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an." *Madani Syari'ah* 1 (2019).
- Bahri, Syamsul. "Hukum Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Syari'ah* 10 (2013).
- Birahmat, Budi, dan Syarial Dedi. "An Examination of Qur'anic Concept on Corruption." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2018).
- Birahmat, Budi. "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2018).
- Cooper, Harris. *The Structure of Knowledge Synthesis: A Taxonomy of Literature Reviews*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.
- Diansyah, Akmal, dan Subarkah Yudi Waskito. "Kajian Tematik Tadabbur QS. Al-'Ashr." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023).
- Efendi, Ahmad Abdul Aziz, dkk. "Menjaga Amanah dalam Al-Qur'an; Solusi atas Kasus Korupsi." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025.
- Esack, Farid. *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. Oxford: Oneworld Publications, 1997.
- Fajar, Muhamad. "Examining the Concept of Gratification in the Qur'an: Gone Theory Analysis of Bribery, Gifts, and Official Integrity." *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)* 6 (2024).
- Fikriawan, Suad, dkk. "Corruption in the Text and Context of the Qur'an." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).
- Firdaus, Slamet. "Korupsi dan Moralitas: Suatu Pengantar dengan Perspektif Tafsir." *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis* 9, no. 2 (2021).
- Firdausi, Liza. "Korupsi dalam Al-Qur'an." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021.
- Hakim, Mirza Abdul. "Semiotics of Corruption in the Qur'an: Ferdinand de Saussure's Perspective." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 2 (2024).

- Haq, Irham, dan Sansan Ziaul Haq. "Pendidikan Anti Korupsi dalam Al-Qur'an (Preskripsi Moral Religius dalam Memerangi Praktik Rasuah)." *Jurnal Turats* 17, no. 1 (2024).
- Henderson, J. Vernon, dan Ari Kuncoro. "Corruption and Local Democratization in Indonesia: The Role of Islamic Parties." *Journal of Development Economics* 94, no. 2 (2011).
- Hukumonline. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan—Peringkatnya Melorot." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/>.
- Hula, N., dkk. "Tafsir Tarbawi: Pendidikan Anti Korupsi dalam Islam." *Jurnal Ansiru PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2022).
- Ilmi, Syaiful. "Melacak Term Korupsi dalam Al-Qur'an sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi." *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2011).
- Ishlahuddin, Muhammad Adib. "Tafsir Anti Korupsi di Kalangan Sivitas Akademika UIN Walisongo Semarang." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Johnston, Michael. *Political Corruption: Concepts and Contexts*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2005.
- Kamal, Faisal. "Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an." *Manarul Quran* 15 (2015).
- Kitchenham, Barbara. *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Keele: Keele University, 2004.
- Kompas. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia—Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023." *Kompas*, 30 Januari 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/14304521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-skor-stagnan-di-angka-34-tahun-2023>.
- Kompas. "Negara Dirugikan Rp 193,7 Triliun dari Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak." *Kompas*, 25 Februari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/25/06310481/negara-dirugikan-rp-1937-triliun-dari-dugaan-korupsi-tata-kelola-minyak?page=all>.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Hukum Potong Tangan bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Ma'idah Ayat 38)." *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 1 (2019).
- Millah, Tahta Alfina 'Alimatul. "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 2 (2016).
- Moito, Rahmawati. "Tafsir Tarbawi: Pendidikan Anti Korupsi dalam Al-Qur'an." *Turats* 17, no. 1 (2024).
- Mutammimah, Bidayatul. "Rekonstruksi Konsep Dalil Qath'i Anti Korupsi." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Muwahidah, Siti. "Motif Korupsi dalam Al-Qur'an Perspektif Tindakan Sosial." *Dealektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan* 21, no. 1 (2020).
- Pradana, Mahir, dkk. "A Guidance to Systematic Literature Review to Young Researchers

- by Telkom University and the University of Turin." *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023).
<https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1915>.
- Qalbah, Ira Nazhifatul, dkk. "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Perampasan Aset Koruptor." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 2, no. 4 (2024).
- Rahmanto, Oki Dwi, dan M. Anwar Idris. "Penafsiran Gulul dalam Al-Qur'an." *el-Umdah* 3, no. 2 (2020).
- Rezi, Muhamad, dan Sefri Auliya. "Kontekstualitas Korupsi dalam Al-Qur'an." *Tajdid* 22, no. 2 (2019).
- Rizki, Qadar, dkk. "Korupsi Perspektif Ibn 'Asyur." *Adh Dhiya: Journal of Qur'an and Tafsir* 2, no. 2 (2025).
- Rohmah, Miftahur, dan M. Riyan Hidayat. "Hukuman Koruptor Perspektif T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy." *Jurnal Pappasang* 3, no. 2 (2021).
- Saraswati, Aulia Niken, dkk. "Analysis of the Term Al-Ghulul in QS. Al-Imran Verse 161." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 7, no. 1 (2025).
- Septiana, Arifah. "Tafsir Ayat-Ayat tentang Korupsi dalam Al-Qur'an." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Korupsi (Melacak Term-Term Korupsi dalam Al-Qur'an)." *Ihya' al-'Arabiyyah* 3, no. 2 (2017).
- Sudianto, Ahmad, dan Jufri Hasani Z. "Gulul: Analisis Konsep Korupsi dalam Al-Qur'an." *El Wasathy: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024).
- Suhartawan, Budi. "Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022).
- Syah, Kansul Fikri. "Risywah dalam Tafsir Fath al-Qadīr." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Syayfi, Sohib, dan Gilang Eksa Gantara. "I'tibār dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kondisi Pandemi." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 27.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023." Transparency International Indonesia, 2023. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>.
- Triandini, E., dkk. "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia." *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019).
- Umayyatun. "Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Q.S. Al-Baqarah: 188." *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 3 (2023).
- Višić, Maroje. "Connecting Puzzle Pieces: Systematic Literature Review Method in the Social Sciences." *Sociologija* 64, no. 4 (2022).
<https://doi.org/10.2298/SOC2204543V>.
- Wijaya Putra, Wildan Aldy, dkk. "Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an." *Jurnal*

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima (2024).

Yaman, Aris, dkk. "Tinjauan Pustaka Sistematis pada Basis Data Pustaka Digital." *Jurnal Dokumentasi dan Informasi* 40, no. 1 (2019).

Zaruni, Ahmad, dan Ahmad Isnaeni. "Pemaknaan Ghulūl dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik dan Modern." *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan* 2, no. 3 (2022).

Ziaul Haq, Sansan, dkk. "Pendidikan Anti Korupsi dalam Al-Qur'an." *Jurnal Turats* 17, no. 1 (2024).